

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**(Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN. Ptk Pengadilan Negeri Pontianak)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AMALIA SEKAR ALINDRI**  
**NPM: 181710025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
TAHUN 2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN. Ptk Pengadilan Negeri Pontianak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Amalia Sekar Alindri**

**NPM: 181710025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK  
PONTIANAK  
TAHUN 2022**

## **PENGESAHAN**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi  
Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Tanggal 21 Juli 2022

### Dosen Penguji

1. M. Fajrin, S.H., M.H. : .....
2. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. : .....
3. Anshari, S.H., M.H. : .....
4. Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn. : .....

## **FAKULTAS HUKUM**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

### **DEKAN**

**Anshari S.H., M.H.**  
**NIDN. 1118078702**

# **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Peminatan Hukum Pidana

Oleh:

**Amalia Sekar Alindri**  
**NPM: 181710025**

**Pontianak, 21 Juli 2022**

Mengetahui,

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

**M. Fajrin, S.H., M.H.**

**Tri Atika Febriany, S.H., M.H.**

**NIDN. 1128128201**

**NIDN. 1109028901**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 21 Juli 2022

Amalia Sekar Alindri

181710025



### **BIODATA PENULIS**

**Nama** : Amalia Sekar Alindri  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Yogyakarta, 28 Desember 2000  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Nama Orang Tua**  
**Bapak** : Sholihin  
**Ibu** : Ririn Setiani, S.H., M.Kn.  
**Alamat** : Jl. YC. Oevang Oeray

### **JENJANG PENDIDIKAN**

(lengkap dengan tahun)

- **TK** : TK PURBONEGARA YOGYAKARTA (2005 –2006)
- **SD** : SDIT AL-MUMTAZ PONTIANAK (2006 – 2012)
- **SMP** : SMP NEGERI 3 SINTANG (2012 – 2015)
- **SMK/SMA** : SMA NEGERI 1 SINTANG (2015 – 2018)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji dan syukur tiada henti saya panjatkan bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN. Ptk Pengadilan Negeri Pontianak)”**

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan proposal ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, bantuan, dukungan dan nasehat dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak M. Fajrin, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Penguji Pertama.
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Dr. Hazilina S.H., M.M., M.Kn. Selaku Penguji Kedua.
5. Seluruh Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
6. Terima kasih banyak kepada Ibu Suryaniyati, A.Md. dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M. Selaku bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi.
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, terima kasih selama ini telah mendukung saya baik secara materil dan

moril dalam menempuh masa studi. Juga telah sabar menunggu saya selama masa proses dari awal memulai kuliah hingga nanti saat saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terima kasih banyak atas dukungan dan kepercayaan penuh terhadap saya sebagai anak perempuan pertama didalam keluarga.

8. Sahabat-sahabat saya, Sarah, Mina, Oca, Nurul, Rizki, Egi, Jerry, Eddo dan Asa. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu mengapresiasi saya dan terima kasih juga sudah sedikit banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian segera menyusul
9. Rekan-rekan satu angkatan di Fakultas Hukum dan teman-teman BEM yang telah banyak mengisi waktu bersama dengan penuh keakraban selama menjalani proses belajar di program studi ini, serta telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan.
10. Terima kasih untuk diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri, hingga akhirnya saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapatkan imbalan yang tak ternilai dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan proposal ini. Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu dan teknologi dibidang Hukum.

Pontianak, 21 Juli 2022

Amalia Sekar Alindri

Penulis



## ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi masalah sosial yang terus berkembang, terutama masalah prostitusi. Prostitusi selain melibatkan PSK dan pelanggan juga melibatkan muncikari, sebab muncikari sebagai penghubung antara pelanggan dengan PSK. Hukum pidana mempelajari peraturan tentang kejahatan, yang dapat dikenai pidana. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang bertentangan dengan norma-norma sosial Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap muncikari di Pontianak pada putusan nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk mengetahui perspektif kriminologi dalam pertanggung jawaban pidana terhadap muncikari. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif. Hakim memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti yang sah. Kriminologi ilmu yang membahas bagaimana suatu kejahatan muncul. Muncikari menggunakan sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam kriminologi terdapat teori yang berpendapat bahwa manusia adalah pelaku pelanggaran hukum karena manusia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu teori tegang (strain theory). Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap (muncikari) yang memasarkan PSK di Kota Pontianak pada (Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak) yaitu pengadilan menjatuhkan pidana yang didakwakan kepadanya dan harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tindakan muncikari ini merupakan tindakan manusia yang bertentangan dengan norma karena faktor pendorong tindakan muncikari dikarenakan perekonomian dan faktor lingkungan. Pada peraturan peundang-undangan dapat memberikan efek jera yang lebih berat, agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali

**Kata kunci:** *Muncikari, Pertimbangan Hakim, Kriminologi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	25
A. Pengertian Umum Muncikari .....	25
B. Kriminologi .....	28
C. Pengertian Hukum Pidana.....	31
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	36
E. Teori-Teori Hukum Pidana .....	38
<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAKPIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA (MUNCIKARI) YANG MEMASARKANPSK DI PONTIANAK PADA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 283/PID.B/2019/PN.PTK PENGADILAN NEGERI PONTIANAK)</b> .....	53

1. Penyelidikan .....	54
2. Penyidikan .....	54
3. Penuntutan.....	56
4. Putusan Hakim.....	58
5. Upaya Hukum.....	67
<b>BAB IV PERSPEKTIF KRIMINOLOGI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI.....</b>	<b>68</b>
A. Aspek Pidana .....	68
B. Kriminologi .....	72
C. Aspek Kriminologi.....	77
<b>BAB V PENUT .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang di janjikan sebelumnya.

Praktik prostitusi tidak hanya melibatkan pekerja seks komersial dan pelanggan saja, tapi juga melibatkan muncikari sebagai dalang terciptanya suatu kegiatan prostitusi, sebab muncikari berperan sebagai penghubung antara pelanggan dengan pekerja seks komersial.

Masalah prostitusi ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu mulai dari peradaban Mesir hingga peradaban kuno lainnya. Pada masa lalu, prostitusi dihubungkan dengan upacara-upacara keagamaan dan penyembahan dewa-dewa. Sedangkan praktik prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas atau perdagangan pada sistem feodal. Sistem feodalisme menunjukkan masyarakat yang bekerja untuk tuan tanah dan mendapatkan upah dari mereka.

Penulis mengutip dari sumber, sebagai berikut:

“Prostitusi sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat tua, bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, disebutkan bahwa prostitusi mulai tumbuh sejak 4.000 tahun lalu di peradaban Mesir dan kemudian muncul di peradaban-peradaban kuno lainnya. Pada masa lalu prostitusi selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu yang menjurus pada perbuatan cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan prostitusi.”<sup>1</sup>

Di Indonesia praktik prostitusi telah terjadi sejak zaman kerajaan Jawa, dimana praktik perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal<sup>2</sup>. Fenomena praktik prostitusi merupakan masalah sosial yang tidak ada habisnya dan tidak dipungkiri bahwa praktik ini sulit untuk dihindari atau diberantas. Mulai dari dulu hingga sekarang kasus prostitusi di Indonesia tidak pernah berkurang, melainkan terus meningkat dan berkembang beriringan dengan faktor-faktor yang menyebabkan prostitusi masih dilakukan hingga saat ini.

Aspek kehidupan masyarakat sekarang ini telah banyak mengalami pergeseran nilai, baik nilai positif, maupun nilai negatif. Pergeseran dan perkembangan nilai-nilai sosial dan moralitas di tengah masyarakat kita, banyak dipengaruhi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan dan kemerosotan nilai budaya bangsa, yang secara langsung telah berdampak pada aktivitas perilaku masyarakat. Dalam pergaulan manusia, ada ketentuan yang mengatur bagaimana setiap

---

<sup>1</sup> Rhiza K, Alvionita dan Pramesti Dyah S, 2013, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia”, Jurnal UNS, 2 (3), hlm 308.

<sup>2</sup> Handykaputri, J. P. A. 2016. “Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi,” Skripsi Doktor Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 1.

orang bergaul antara sesamanya, norma tersebut adalah norma sosial, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum.

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan.<sup>3</sup> Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana).

“Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.”<sup>4</sup>

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan pencegahan (*preventif*) oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan trobosan yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh

---

<sup>3</sup> Hadiyanto, Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, hlm. 102.

<sup>4</sup> Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 27.

“Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.”<sup>5</sup>

Dalam Prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur / pekerja seks komersial, muncikari atau germo dan pelanggannya. Tiga komponen ini bekerjasama dalam hal prostitusi, karena muncikari adalah orang yang berperan penting sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Muncikari atau germo menurut KBBI adalah induk semang bagi perempuan lacur.<sup>6</sup> Muncikari adalah dalang dari terciptanya suatu kegiatan prostitusi karena berperan sebagai penghubung antara pelanggan dengan pekerja seks komersial dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial. Ada juga muncikari yang sebelumnya sudah memang sudah berprofesi sebagai pekerja seks komersial namun hanya berpindah menjadi muncikari atau sebagai perantara.

Terhadap muncikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian,

---

<sup>5</sup> Hadiyanto, Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih, 2021, Op.cit., hlm. 104.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Muncikari”, <https://kbbi.web.id/muncikari>, dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2021, 22.05.

maka dalam hukum Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik prostitusi, yaitu pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barangsiapa pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-”.<sup>7</sup> Pada pasal tersebut dapat diberikan juga kepada orang-orang yang menyediakan tempat kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur disitu. Pasal lainnya dalam KUHP ialah pasal 506, yang berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Salah satu kasus prostitusi yang terjadi dikota Pontianak, yang akan penulis angkat adalah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor: 283/Pid.B/2019/PN.Ptk yang penulis dapatkan pada website direktori putusan. Pada kasus ini melibatkan muncikari SA yang masih berstatus sebagai mahasiswa di kota Pontianak, yang menjalankan profesinya sebagai muncikari dan mempekerjakan pekerja seks komersial kepada pelanggan. Pada putusan tersebut muncikari SA diputus melanggar pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak)”**

---

<sup>7</sup> Tim Visi Yustisia, 2016, *KUHP & KUHPA; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia, Hal 91.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap pelaku penyedia (muncikari) yang memasarkan PSK di Pontianak pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak?
2. Bagaimana perspektif kriminologi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap muncikari?

## C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap muncikari di Pontianak pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak
2. Untuk mengetahui perspektif kriminologi dalam pertanggung jawaban pidana terhadap muncikari.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam kasus muncikari.
- Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Pengadilan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengenai putusan yang ditetapkan untuk terdakwa Tindak Pidana Muncikari.
- Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

### a. Kerangka Teori

- Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat yang bertentangan dengan norma-norma yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat tersebut.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>8</sup>

Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing.

Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.<sup>9</sup>

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu kriminologi murni atau kriminologi teoretis. Secara teoretis, kriminologi terdiri dari 5 (lima) cabang, salah satunya Sosiologi Kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiarto, Totok, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing Surabaya, hlm.1.

<sup>9</sup> Situmeang, S. M. T, 2020, "Diktat Mata Kuliah Kriminologi". Disertasi Doktor Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hlm.1.

<sup>10</sup> Mustofa, M., 2021, "Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum", Prenada Media, hlm. 7-9.

Penjelasan diatas jika dipahami mempunyai pengertian yang sangat laus, karena tidak hanya dilihat dari segi kejahatan itu sendiri, tapi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang seperti latar belakang timbulnya kejahatan, kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.

- Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Soedarto, batasan tentang pengertian hukum pidana sebagaimana aturan hukum, yang mengikat kepada

---

<sup>11</sup> Ramadhan, Janjar, 2020, "Sistem Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, hlm. 2.

suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Dengan demikian pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.

- **PertanggungJawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana yaitu pertanggungjawaban seseorang yang melakukan pidana.

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap pidana yang dilakukannya”.<sup>12</sup> Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, aspek pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban ialah:<sup>13</sup>

- Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat  
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas.
- Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>12</sup> Candra, Septa, 2013, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”, Vol. I, No. 1, hlm. 40.

<sup>13</sup> Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33-35.

Kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu ketidak mampuan untuk bertanggung jawab disebabkan pelaku mengalami cacat mental sehingga mempengaruhi pelaku, gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit sehingga akalnya kurang berfungsi untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

- Tidak ada alasan pemaaf

- Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) karena kepastian hukum itu pasti dan adil.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.<sup>14</sup> Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena

---

<sup>14</sup> Rato, Dominikus, 2010, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum". Laksbang Pressindo, hlm.59

pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.<sup>15</sup>

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara,
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya,
3. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum,
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya, yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

---

<sup>15</sup> Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, hlm. 12.

- Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>16</sup>

Dalam Al- Quran juga dijelaskan apa itu keadilan yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>

Dan terdapat juga dalam surat Al-Mai’dah ayat 8 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Teori keadilan menurut ahli hukum:

- a) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya

---

<sup>16</sup> Manullang E.fernando M, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

<sup>17</sup> Cahaya Perss, Al- Qur’an Qs An-Nisa’/4:135.

<sup>18</sup> Cahaya Perss, Al- Qur’an Qs Al- Mai’dah/5:8.



atau hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa (*fiat justitia et pereat mundus*). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

b) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.<sup>19</sup>

- Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Kemanfaatan hukum harus memberikan kebahagiaan karena baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum tergantung apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum bersumber dari aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham.

---

<sup>19</sup> Ansori, Abdul Gafur, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm, 89

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya adalah meletakkan kemanfaatan sebagai fungsi utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan begitu maka, penilaian baik dan buruk, adil dan tidaknya hukum sangat tergantung pada sejauh mana ia mampu memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*)<sup>20</sup>

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Teori kemanfaatan dengan ajaran utilitarianisme ini ingin menjamin kebahagiaan dan teori ini sangat cocok untuk dijadikan acuan oleh pembuat Undang-Undang, agar nantinya dapat memberikan kemanfaatan yang luas.

- Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

---

<sup>20</sup>Ainullah, A., 2017, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, hlm. 86-97.

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Macam-macam penegak hukum di Indonesia yaitu kejaksaan, kehakiman, advokat, lembaga pemasyarakatan (lapas), kepolisian.

---

<sup>21</sup> Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

- Teori Pidanaan

Pidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Arti lain dari pidana adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu :<sup>22</sup>

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa

---

<sup>22</sup> Usman, H, 2011, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 62-78.

pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

#### b. Tinjauan Pustaka

- Muncikari

Dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur/ pekerja seks komersial, muncikari atau germo dan pelanggannya. Tiga komponen ini bekerjasama dalam hal prostitusi. Muncikari atau germo menurut KBBI adalah induk semang bagi perempuan lacur<sup>23</sup>. Muncikari adalah orang yang berperan penting sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Muncikari berperan sebagai penghubung antara pelanggan dengan pekerja seks komersial dan akan mendapat komisi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kegiatan prostitusi/ muncikari, yaitu faktor ekonomi (kemiskinan), lingkungan (pengaruh petemanan/ permasalahan keluarga).

- Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Muncikari", <https://kbbi.web.id/muncikari>, dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2020, 22.05.

diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Penjelasan bentuk Putusan Pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan:

- a) Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”
- b) Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”
- c) Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tindakan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala atau ciri hukum, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup> Unas, Sandro, 2019. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Et Societatis*., 7 (4), hlm. 3

- Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

- Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A yang berkedudukan Jl. Slt. Abdurrahman No. 89, Sungai Bangkong. Kec. Pontianak Kota. Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

- Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara terhadap para informan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Informan yang terdiri:

##### a) Muncikari

Muncikari adalah seorang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan, atau dapat diartikan sebagai penghubung antara pelanggan dengan pekerja seks komersial. Muncikari ini akan mendapat komisi atau bayaran dari kesepakatan hubungan intim yang dilakukan pekerja seks komersial dan pelanggan.

##### b) Pengadilan Negeri Pontianak

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

#### 2. Data Sekunder

Data dan bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan mucikari/prostitusi.



Bahan hukum sekunder yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

▪ Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teknik Wawancara

Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih

dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara merupakan suatu interaksi yaitu dengan cara pewawancara memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang ditanyai atau diwawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian dan kemudian jawaban dari hasil pertanyaan dijadikan sebagai data untuk penelitian.

## 2) Studi dokumen

Yaitu dengan memahami data atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis dengan membaca dan meneliti dokumen yang tertulis maupun dalam bentuk yang lainnya.

### ▪ Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab di dalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyedia (Muncikari) Yang Memasarkan PSK Di Pontianak Pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IV : Perspektif Kriminologi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Muncikari

BAB V : PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap pelaku penyedia (muncikari) yang memasarkan pekerja seks komersial di Kota Pontianak pada (Putusan Pengadilan Negeri Kota Pontianak Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk) yaitu dimana pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang akan dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya dan harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183-184 KUHAP. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Tidak hanya alat bukti hakim juga harus melihat keadaan pihak yang berperkara sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti yang dilakukan terdakwa SA saat berjalannya persidangan terdakwa bersikap sopan dan tertib, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa masih ingin menyelesaikan studi S1

nya. Tidak hanya itu, hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan saja, hakim juga harus melihat dari segi sosial, kemausiaan. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut akan memberikan dampak baik untuk terdakwa atau hanya akan membuat terdakwa menderita dan dirugikan. Oleh karena itu, hal-hal tersebutlah yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.

2. Tindakan muncikari ini merupakan tindakan manusia yang bertentangan dengan norma dan suatu tindakan kejahatan yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat karena faktor pendorong dari tindakan muncikari ini ialah dikarenakan perekonomian yang mendesak dan faktor lingkungan yang sudah tidak baik, oleh karena hal tersebut muncul lah niat seseorang untuk melakukan perbuatan jahat agar tujuan dan keingiannya dapat terpenuhi. Tindakan dari muncikari ini yang menjadi dampak sosial yang menyimpang oleh karena itu dengan adanya tindak pidana terhadap muncikari yang telah di atur di Pasal 296 KUHP, pasal ini merupakan pemidanaan untuk memberikan efek jera atau pertanggungjawaban tindak pidana terhadap muncikari.

## B. Saran

1. Pertimbangan hakim merupakan hal yang menentukan apakah terdakwa dibebaskan atau dipidana karena putusan hakim harus tegas dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Selain pertimbangan hakim, peraturan perundang-undangan juga harus memberikan efek jera yang lebih berat, agar pelaku muncikari dapat merasakan efek yang jera sehingga tidak akan melakukan perbuatannya kembali dikemudian hari dan akan membuat seseorang tidak berani untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Untuk muncikari atau pihak yang terkait agar berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain. Walaupun faktor ekonomi memaksa tetaplah berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. BUKU:

Alam, A, S. dan Amir Ilyas., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.

Chazawi, Adami., *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Farhana., *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik & *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Hadiyanto, Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih., *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.

Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mustofa, M, “Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum”, Prenada Media, 2021.

Renggong, Ruslan., *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2017.

Rato, Dominikus, “Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”. Laksbang Pressindo, 2010.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari., *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sanger, William Wallace, *The History of Prostitution: Sejarah Prostitusi Dunia*, Forum, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.

Sriwidodo, Joko., *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Sugiarto, Totok., *Pengantar Kriminolog*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing Surabaya, 2017.

Suyanto., *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tim Permata Perss., *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Permata Perss, 2007.

Tim Redaksi Bip., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Tim Visi Yustisia., *KUHP & KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2016.

#### JURNAL:

Akbar, Muhammad. 2016. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu". Legal Opinion. 1-16.

Ardianto, Rapen. 2019. "Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Di Kota Pontianak ditinjau Dari Kriminologi". E - Journal Fatwa Law. 2 (2).



- Candra, Septa, 2013, ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang’, Vol. I, No. 1, hlm. 40.
- Kusuma, Iwa. 2019. ‘Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari Di Kota Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)’. Legal Studies.
- Kusuma, Suzy Zaya. 2015. ‘Prostitusi Sebagai Kejahatan Terorganisir (Organized Crime) Di Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi’. E - Jurnal Gloria Yuris. 3 (2): 1-57.
- Rato, Dominikus. 2010. ‘Filsafat Hukum Mencara: Memahami dan Memahami Hukum’. Laksbang Pressindo.1-59.
- Rhiza K, Alvionita dan Pramesthi Dyah S, 2013, ‘Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia’, Jurnal UNS, 2 (3), 1-308.
- Ridwansyah, M, 2016, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13(2), hlm. 290.
- Slanturi, Jessi Sinarta. 2014. ‘Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Dikota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi’. E - Jurnal Gloria Yuris. 3 (1): 1-104.
- Toni, T, 2018. ‘Kajian Pendekatan Sosial dan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Adian Batang di Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu

Kabupaten Labuhanbatu”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 6 (1): 56-68.  
10.36987/jiad.v6i1.265.

Unas, Sandro. 2019. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Et Societatus*. 7 (4).

Usman, H. 2011. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 62-78.

b. SKRIPS/ TESIS/ DISERTASI:

Handykaputri, J. P. A. 2016. “Disparitas Penerapan Hukum Dalam Penanggulangan Kasus-Kasus Prostitusi,” Skripsi Doktor Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Ramadhan, Janjar, 2020, “Sistem Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam”, Skripsi Doktor Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang4.

Situmeang, S. M. T, 2020, “Diktat Mata Kuliah Krimionooigi”, Disertasi Doktor Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hlm.1.

c. INTERNET:

Gunawan, Hendra. 2019. “Terkuak Prostitusi Online Di Pontianak, Dari Kronologi Penangkapan Hingga Tariff Sekali Kencan”, diakses dari <https://www.trimbunnews.com/regional/2019/01/13/terkuak-prostitusi-online-di-pontianak-dari-kronologi-penangkapan-hingga-tarif-sekali-kencan?page=2>, pada 8 Desember 2021, pukul 20.38.

Irwan, Yohnes Kurnia. “Pold Kalbar Tangkap Muncikari Prostitusi Online”.

Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/09/09/09305781/.polda.kalbar.tangkap.muncikari.prostitusi.online>, pada 8 Desember 2021, pukul 20.55.

Kamus besar bahasa Indonesia, “Muncikari”, <https://kbbi.web.id/muncikari>, dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2020, Pukul 22.05.

Partner Media. 2021. “150 Anak Terlibat Prostitusi di Pontianak, 20 di Antaranya Ditangkap Berulang”, diakses dari <https://kumparan.com/hipontianak/150-anak-terlibat-prostitusi-di-pontianak-20-di-antaranya-ditangkap-berulang-1widy1u1rLj/full>, pada 9 Desember 2021, pukul 13.40.

Sutriyanto, Eko. 2019. “Prostitusi di Pontianak Terungkap, Mucikari Berstatus Mahasiswi”, diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/12/prostitusi-di-pontianak-terungkap-mucikari-berstatus-mahasiswi>, pada 08 Desember 2021, Pukul 17.26.

Usman, Alih. 2021. “Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya”, diakses dari [http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-p\\*enyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya](http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-p*enyuluhan-hukum/127-terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya), pada 08 Desember 2021, pukul 03.20.

Yuniar, Uun. 2021. “18 Anak Pelaku Prostitusi Online di Pontianak Dikirim ke Shelter Perlindungan”, diakses dari <https://kalbar.inews.id/berita/18-anak-pelaku-prostitusi-online-di-pontianak-dikirim-ke-shelter-perlindungan>, pada 9 Desember 2021, pukul 13.44.

d. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak  
Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang  
Pornografi.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / PERIKANAN / TINDAK PIDANA KORUPSI  
PONTIANAK**

**Jl. SULTAN ABDURRAHMAN No. 89 PONTIANAK**

Telp : (0561) 734 310 Fax : (0561) 763196 email : info@pn-pontianak.go.id  
website : pn-pontianak.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor 17/SK-Pan/HK/06/2022/PN Ptk

Panitera pengadilan negeri Pontianak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amalia Sekar Alindri  
Nim : 181710025  
Semester : Genap 2021/2022  
Program studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Ditinjau Dalam Perspektif  
Kriminologi (Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk)

Adalah benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Pontianak.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk memenuhi surat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Nomor 151/II.3.AU.17/A/2022 Tanggal 28 Juni 2022, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 28 Juni 2022  
Panitera Pengadilan Negeri Pontianak



**UTIN REZA PUTRI, S.H.,M.H.**  
NIP 19751030 200112 2001

### Lampiran 3: HASIL WAWANCARA

#### HASIL WAWANCARA MUNCIKARI

1. Apakah benar anda bekerja sebagai muncikari? Iya benar, tapi terkadang saya juga bekerja sebagai PSK
2. Kenapa anda memilih pekerjaan ini? Karena faktor ekonomi, dizaman sekarang sulit sekali untuk dapat pekerjaan dengan hasil yang cepat
3. Apakah pernah merubah pekerjaan yang lebih baik? Pernah, tapi kembali lagi kepekerjaan ini, karena kemampuan bekerja saya sangat kurang dan sedikit penghasilannya jadi saya memutuskan kembali lagi
4. Bagaimana proses bagi hasilnya? Dalam bagi hasil yang lebih banyak itu PSK karena dia yang bekerja, saya hanya dapat beberapa persen saja, biasa dianggap uang terima kasih karna udah mencarikan pelanggan.
5. Apakah pernah memaksa PSK untuk bekerja? Tidak, saya tidak pernah memaksa PSK untuk bekerja, saya hanya menawarkan dan mencarikan pelanggan saja untuk PSK.
6. Berapa tarif sekali melakukan? Tergantung, apalagi kami termasuk golongan dengan tarif kecil. Terkadang 300.000 kadang juga lebih tergantung tawar menawarnya. Kadang juga dibohongi tidak dibayar.

## HASIL WAWANCARA HAKIM

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana mucikari? Jelas dasar pertimbangan hakim ada pada Pasal 183 KUHAP
2. Apakah dalam kasus prostitusi atau mucikari dapat dikenakan pasal berlapis? Hakim tidak boleh lepas dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang di dakwakan di persidangan dan kita hanya memutuskan sebatas tuntutan saja kecuali ada perkembangan dari penuntut umum bahwa terdakwa juga memenuhi unsur pidana lainnya.
3. Apakah mucikari termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)? Mucikari itu orang yang memelihara, mengasuh. Mucikari ini hanya sebagai perantara yang mencarikan pelanggan dan mucikari mendapatkan bayaran karena telah mencarikan pelanggan. Jika mucikari melakukan perekutan, ancaman kekerasan dan eksploitasi bisa saja dikenakan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi kembali lagi pada penuntut umum apakah mucikari tersebut terbukti memenuhi unsur perdagangan orang.
4. Kenapa pada putusan nomor 283/pid.B/2019/PN. Ptk tidak dikenakan hukuman maksimal? Hakim itu sepanjang dakwaan dengan adanya ancaman pidana hukuman pokok seperti penjara bukan hanya denda saja. Itu minimal hakim bisa menghukum 1 hari dan maksimal sesuai dengan yang diancam. Dan kenapa hakim tidak memberikan hukuman maksimal itu memiliki banyak faktor contohnya hakim melihat keadaannya kemudian terdakwa tidak terbelit-belit dalam persidangan, sopan, jujur dan mengakui kesalahannya dan lain-lain. Dalam hal mucikari ini PSK juga salah jadi tidak semua kesalahan ada pada mucikari. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan harus seimbang.

## QUESTIONER MASYARAKAT

### QUESTIONER

1. Apakah anda mengetahui tentang muncikari?
2. Menurut anda apa dampak dari adanya muncikari?
3. Bagaimana penilaian anda terhadap muncikari yang ada di kehidupan sekitar kita?
4. Menurut anda bagaimana solusi agar muncikari tidak bertambah?

Jawaban.

1. Iya, Saya tau.
2. adanya muncikari, membuat anak-anak dibawah umur menjadi lebih bukar, kurang baik dengan norma-norma yg ada, tidak memberikan contoh yg baik untuk generasi selanjutnya.
3. buntut tetapi mereka punya alasan untuk bekerja seperti ini bagi mereka dengan bekerja seperti ini akan gampang mendapatkan uang, dan dengan ini, sangat susah mendapatkan pekerjaan
4. diperluas lapangan pekerjaan



### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 1. Wawancara Muncikari*



*Gambar 2. Wawancara Guru Bahasa Indonesia*